



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 1048 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor Tanggal 30 September 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SDS NURUL ISLAM SURABAYA
Jenis Pendidikan	: SD
Alamat	: Jl. PETUKANGAN II No. 9 SURABAYA RT 1 / RW 3 Kelurahan Ampel Kecamatan Kec. Semampir Kota Surabaya
NPSN	: 20533093
Akreditasi	: C
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN SEKOLAH DASAR SWASTA NURUL ISLAM SURABAYA Berdasarkan Akta Notaris : ZAYRUL,SH.MKn Nomor 4 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AUH-0006300.AH.01.04.TAHUN 2016
Ketua Penyelenggara	: Hj. Fahimah Hadi
Nama Kepala Sekolah	: MUAWANAH QUROTUL AINI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.2/53/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 30 September 2024 sampai dengan 30 September 2026



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **30 September 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013